

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan serta temuan-temuan peneliti di lapangan tentang implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk memberikan panduan baik administratif maupun teknis terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Adapun ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran meliputi Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL), Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) dan Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) di wilayah tersebut.
2. Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu sudah berjalan dengan mestinya namun masih ada beberapa kekurangan, yaitu belum diberikannya alat pelindung diri kepada relawan kebakaran dan belum terlaksananya kegiatan magang bagi relawan kebakaran.
3. Implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan merujuk pada pendapat Jan Merse belum berjalan optimal. Mengingat masih adanya faktor yang belum terimplementasi dengan baik seperti

dukungan masyarakat yang kurang peduli dengan mitigasi bencana kebakaran.

## **5.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan kepada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan adalah:

1. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat lebih ditingkatkan intensitasnya agar masyarakat lebih peduli terhadap mitigasi bahaya kebakaran.
2. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) kepada relawan kebakaran untuk keselamatan dan kesehatan mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mengadakan kegiatan kunjungan kerja ke Pos Pemadam Kebakaran sebagai pengganti kegiatan magang yang tidak dapat dilaksanakan.
3. Memberi masukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar memberi instruksi kepada masyarakat agar memperbaharui instalasi kelistrikan tempat tinggalnya yang tidak memenuhi standar dan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap tempat tinggal.